

LAPORAN IKM



**PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**PERIODE APRIL-JUNI
TAHUN 2024**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km 5, Palangka Raya

Website: ptun-palangkaraya.go.id; Email: email@ptun-palangkaraya.go.id;

DAFTAR ISI

Daftar isi i

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Peraturan Perundang-undangan..... 2

1.3. Maksud Dan Tujuan 2

1.4. Sasaran..... 2

1.5. Ruang Lingkup 5

1.6. Manfaat 5

1.7. Unsur /Indikator Penilaian..... 5

Bab II Teknis Pelaksanaan

2.1. Pengertian 7

2.2. Metodologi Penyusunan Survei..... 9

Bab III Profil dan Pembahasan

3.1. Profil Responden..... 14

3.2. Tingkat Kepuasan Responden 17

3.3. Kesimpulan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 18

3.4. Opini Responden 18

Bab IV Kesimpulan Dan Saran

4.1. Kesimpulan 20

4.2. Saran 20

Lampiran

EXECUTIVE SUMMARY

SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

PERIODE APRIL s.d. JUNI 2024

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama berada di bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. Alamat Jl. Tjilik Riwut Km. 4,5, Kota Palangka Raya. Visinya adalah **Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang Agung**. Dengan Misi yaitu 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya; 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan; 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya; dan 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Penyusunan Survey Kepuasan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dimaksudkan untuk mendapatkan suatu pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan dan untuk mengetahui tingkat kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan secara terukur, yaitu membandingkan antara kinerja pelayanan dengan harapan masyarakat. Apabila kinerja dibawah harapan, maka masyarakat akan merasa tidak puas. Apabila kinerja sesuai harapan, maka masyarakat akan puas. Apabila kinerja melebihi harapan, maka masyarakat akan sangat puas.

Dalam rangka mengetahui kinerja pelayanan dan untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja pelayanan, maka perlu disusun nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survey ini menggunakan responden sebanyak 42 responden yang pernah menerima pelayanan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Proses survei dilakukan menggunakan aplikasi **simantuel** (sistem informasi manajemen tamu elektronik).

Hasil survei yang dilakukan antara bulan April - Juni tahun 2024 terhadap sepuluh aspek pelayanan yang diatur dalam Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1321/DjMT.3/B/11/2018 Tanggal 6 November 2018 Tentang Laporan Kepuasan Publik disesuaikan dengan kebutuhan aspek pelayanan namun tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu Fasilitas Pengadilan, Pendaftaran, Persidangan, Pemberian Salinan Putusan, Pelayanan Informasi, Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Persuratan, Pengembalian Sisa Biaya Panjar, Permohonanan Eksekusi, Aparatur Pengadilan sehingga diperoleh nilai IKM = 87,54, dengan kategori mutu pelayanan adalah B, yang berarti kinerja pelayanan berada dalam kategori BAIK, karena mempunyai nilai antara 76,61 – 88,30.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada Pencari Keadilan oleh pemerintah, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh Pencari Keadilan. Pelayanan publik harus diberikan kepada Pencari Keadilan karena adanya kepentingan publik (*public interest*), yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas di berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhan pun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan Pencari Keadilan. Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara, kesemuanya itu mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan terhadap pencari keadilan. Pencari Keadilan semakin dinamis dan semakin kritis, sehingga hal ini memicu adanya keharusan perubahan paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan.

Penyusunan Survei Kepuasan Pencari Keadilan (SKM) yang diterapkan kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan pengadilan tingkat pertama, menilai tingkat kepuasan pengadilan tingkat pertama terhadap kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

1.2 Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan SKM adalah peraturan perundangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.
- Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1321/DjMT.3/B/11/2018 Tanggal 6 November 2018 Tentang Laporan Kepuasan Publik
- Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1049/DjMT.3/B/11/2019 Tanggal 2 September Kapatuhan dalam hal pengisian, pengolahan dan pelaporan data kepuasan pelayanan publik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survey Kepuasan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, oleh pencari keadilan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran dari Penyusunan Survey Kepuasan pengadilan tingkat pertama adalah :

- 1) Terwujudnya peningkatan kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan;
- 2) Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;

- 3) Tumbuh kreativitas, prakarsa dan peran serta pengadilan tingkat pertama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan menggunakan aplikasi **simantuel** (sistem informasi manajemen tamu elektronik), yaitu salah satu aplikasi inovasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dibangun untuk menunjang pelayanan PTSP dalam memberikan Informasi dan Pelayanan yang mudah dan cepat kepada para pencari keadilan serta diintegrasikan dengan formulir survei elektronik yang dikirim melalui pesan *whatsapp*, sehingga dapat dipastikan bahwa responden yang memberikan penilaian adalah responden yang pernah menerima pelayanan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

1.6 Manfaat

Dengan tersedianya data SKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing aspek/indikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara periodik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
4. Mengetahui Survey Kepuasan pencari keadilan terhadap pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
5. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
6. Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengetahui gambaran tentang kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

1.7 Unsur/indikator Penilaian

Penyusunan Survei Kepuasan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9

unsur/indikator, namun untuk menyesuaikan pada pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya maka unsur/indikator akan diubah dengan tidak mengurangi kecukupan dari ketentuan peraturan tersebut. Adapun unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survei Kepuasan terhadap pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang meliputi :

1. Fasilitas Pengadilan:
 - a. Akses ke Gedung Pengadilan
 - b. Fasilitas Informasi
 - c. Fasilitas toilet
 - d. Parkir Kendaraan
 - e. Kebersihan
 - f. Taman
 - g. Sarana Ibadah
 - h. Kantin
 - i. Ruang Tunggu
2. Pendaftaran :
 - a. Prosedur Pendaftaran
 - b. Sistem Pembayaran
 - c. Pelayanan Pendaftaran
3. Persidangan:
 - a. Persiapan Persidangan
 - b. Fasilitas Ruang Sidang
 - c. Proses Persidangan
 - d. Pemeriksaan setempat
 - e. Waktu Persidangan
 - f. Profesional Hakim
4. Pemberian Salinan Putusan
5. Pelayanan Informasi
6. Pelayanan Pengaduan
7. Pelayanan Persuratan
8. Pengembalian Sisa Biaya Panjar
9. Permohonan Eksekusi
10. Aparatur Pengadilan
 - a. Sikapnya Petugas
 - b. Kemampuan Pengetahuan Petugas
 - c. Penampilan Petugas

BAB II

TEKNIS PELAKSANAAN

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Umum

1. **Survei Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya (SKM)** adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat mereka dalam memperoleh pelayanan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.
2. **Penyelenggara pelayanan publik** adalah Instansi Pemerintah.
3. **Pelayanan publik** adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Unit pelayanan publik** adalah unit kerja pelayanan yang berupa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
5. **Pemberi pelayanan publik** adalah pegawai instansi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. **Penerimaan pelayanan publik** adalah orang, satuan kerja, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
7. **Kepuasan pelayanan** adalah hasil pendapat dan penilaian orang, Pencari Keadilan, Para Pihak Berperkara terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
8. **Unsur pelayanan** adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Pencari Keadilan sebagai variabel penyusunan Survei Kepuasan Pencari Keadilan untuk mengetahui kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
9. **Responden** adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah

menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

2.1.2 Unsur Survei Kepuasan Pengadilan Tingkat Pertama

A. Pengertian 9 Unsur Utama Pelayanan

Penyusunan Survei Kepuasan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur/indikator, namun untuk menyesuaikan pada pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya maka unsur/indikator akan diubah dengan tidak mengurangi kecukupan dari ketentuan peraturan tersebut. Adapun 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survei Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

1. **Persyaratan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. **Sistem, mekanisme, prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. **Waktu penyelesaian**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
5. **Kompetensi pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
6. **Perilaku pelaksana**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
7. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
8. **Kesopanan petugas pelayanan**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan secara sopan serta saling menghargai dan menghormati;
9. **Kebersihan, kerapian lingkungan kantor**: yaitu kondisi lingkungan keberadaan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

2.1.3 Pengertian Khusus

1. **Tempat Parkir** adalah sebagian tempat atau wilayah atau lokasi di unit pelayanan yang digunakan untuk memarkir kendaraan yang dibawa oleh pengunjung selama proses pelayanan berlangsung.
2. **Ruang Tunggu** adalah suatu tempat atau ruangan di unit pelayanan yang berfungsi sebagai tempat pengunjung dalam menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.
3. **Ruang Pelayanan** adalah suatu tempat atau ruangan di unit pelayanan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pelayanan.
4. **Toilet** adalah ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan aktifitas seperti cuci tangan dan muka dan/atau kamar kecil (kakus)

2.2. Metodologi Penyusunan Survei

a. Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survei Kepuasan Pencari Keadilan meliputi;

a) Penyusunan kuisisioner

Kuisisioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu :

- Bagian I : Aspek Layanan yang sudah di sediakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
- Bagian II : Sub Aspek Layanan
- Bagian III : Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

b) Penyusunan bentuk jawaban

1. Survei Kepuasan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Bentuk jawaban untuk menentukan SKM melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mulai dari kategori sangat puas sampai dengan kurang puas.

Untuk kategori **kurang baik** diberi nilai **persepsi 1**, **cukup puas** diberi nilai **persepsi 2**, **puas** diberi nilai **persepsi 3**, **sangat puas** diberi nilai **persepsi 4**

2. Saran Perbaikan

Responden diminta untuk memberikan saran perbaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

c) Penetapan responden dan lokasi**i. Responden**

Responden dipilih secara acak (*purposive sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

ii. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan proporsional terhadap waktu banyaknya pengunjung.

iii. Target responden

Adapun kriteria target responden yang digunakan adalah sebagai berikut:

- A. Pengunjung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya atau Para Pencari Keadlian di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- B. Telah berusia diatas 17 tahun; dan
- C. Telah menerima layanan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

d) Penyusunan Jadwal

Jadwal pelaksanaan survei dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2024, dengan target pihak yang telah menerima layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

b. Pengumpulan data

Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, dilakukan pengumpulan informasi dengan cara acak dengan metode memberikan kuisioner survei secara elektronik melalui aplikasi **simantuel** mengenai unsur pelayanan yang telah ditetapkan dan saran perbaikan terhadap pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

c. Pengolahan Data

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survei Kepuasan Pencari Keadilan, misalnya 10 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot nilai rata-rata tertimbang

=

Jumlah bobot

Jumlah unsur

=

1

10

=

0,1

Unsur/aspek layanan yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survei Kepuasan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, terdiri dari 10 Unsur/aspek layanan dan terdapat beberapa sub-aspek layanan. Sehingga untuk Bobot nilai rata-rata tertimbang dari sub-aspek layanan tersebut diperoleh dari Bobot nilai rata-rata tertimbang dalam unsur/aspek layanannya dibagi dengan jumlah total sub-aspek layanan pada unsur/aspek layanan tersebut. Misalnya sub-aspek layanan dari aspek layanan terdapat 9 sub-aspek layanan, maka perhitungannya sebagai berikut:

Bobot nilai rata-rata Tertimbang sub-aspek

=

Jumlah bobot unsur

Jumlah unsur

=

0,1

9

=

0,01

Berikut adalah Bobot nilai rata-rata tertimbang dari tiap unsur/aspek:

No	ASPEK LAYANAN	BOBOT NILAI
1	Fasilitas Pengadilan	0.1
2	Pendaftaran	0.1
3	Persidangan	0.1
4	Pemberian Salinan Putusan	0.1
5	Pelayanan Informasi	0.1
6	Pelayanan Pengaduan	0.1
7	Pelayanan Persuratan	0.1
8	Pengembalian Sisa Biaya Panjar	0.1
9	Permohonanan Eksekusi	0.1
10	Aparatur Pengadilan	0.1
TOTAL NILAI BOBOT		1

Untuk aspek layanan/unsur yang memiliki sub-aspek layanan, maka nilai bobot rata-rata yang digunakan sebagai nilai pengalinya adalah bobot dari sub-aspek layanan, sedangkan untuk

unsur/aspek layanan yang tidak memiliki sub-aspek layanan, maka tetap menggunakan Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang sendiri. Berikut adalah bobot Nilai dari Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang aspek dan sub-aspek layanan:

NO	ASPEK LAYANAN	SUB-ASPEK LAYANAN	BOBOT NILAI
1	Fasilitas Pengadilan (0, 1)	1. Akses ke Gedung Pengadilan	0.011
		2. Fasilitas Informasi	0.011
		3. Fasilitas Toilet	0.011
		4. Parkir Kendaraan	0.011
		5. Kebersihan	0.011
		6. Taman	0.011
		7. Sarana Ibadah	0.011
		8. Kantin	0.011
		9. Ruang Tunggu	0.011
2	Pendaftaran (0,1)	1. Prosedur Pendaftaran	0.033
		2. Sistem Pembayaran	0.033
		3. Pelayanan Pendaftaran	0.033
3	Persidangan (0,1)	1. Persiapan Persidangan	0.017
		2. Fasilitas Ruang Sidang	0.017
		3. Proses Persidangan	0.017
		4. Pemeriksaan Setempat	0.017
		5. Waktu Persidangan	0.017
		6. Hakim	0.017
4	Pemberian Salinan Putusan (0,1)	Pemberian Salinan Putusan	0.1
5	Pelayanan Informasi (0, 1)	Pelayanan Informasi	0. 1
6	Pelayanan Pengaduan (0, 1)	Pelayanan Pengaduan	0. 1
7	Pelayanan Persuratan (0, 1)	Pelayanan Persuratan	0. 1
8	Pengembalian Sisa Biaya Panjar (0, 1)	Pengembalian Sisa Biaya Panjar	0. 1
9	Permohonanan Eksekusi (0, 1)	Eksekusi	0. 1
10	Aparatur Pengadilan (0, 1)	1. Sikapnya Petugas	0.33
		2. Kemampuan Pengetahuan Petugas	0.33
		3. Penampilan Petugas	0.33

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

IKM = x Nilai penimbang

Total unsur yang terisi

d. Analisa Data

Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual maupun dengan pengolahan data kemudian akan menghasilkan *output*.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM):

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

e. Evaluasi dan Program

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil SKM Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Tim Survei Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya akan memberikan saran rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan terutama pada unsur-unsur yang mempunyai nilai kurang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya kepada Pencari Keadilan.

BAB III

PROFIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2024 dilakukan Survei Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Periode April-Juni Tahun 2024. Survei ini mendapat respon positif dan diharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan.

Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang telah dihimpun oleh penyurvei:


3.1. Profil Responden

3.1.1 Identitas Responden

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melakukan survei persepsi korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada periode April - Juni tahun 2024 sebanyak 42 responden. Berikut ini adalah data responden berdasarkan Jenis Kelamin dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.1**

Tabel 3.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Periode April-Juni Tahun 2024


Jenis Kelamin	Jumlah
Wanita	9
Pria	33
Total	42



Berikut ini adalah data responden berdasarkan Pendidikan terakhir dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.2**

Tabel 3.2 Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Periode April-Juni Tahun 2024


Pendidikan Terakhir	Jumlah
TIDAK SEKOLAH	0
SD	0
SMP/SLTP	2
SLTA	15
DIPLOMA (D1-D4)	1
SARJANA (S1)	17
PASCA SARJANA (S1 KEATAS)	7
Total	42



Berikut ini adalah data responden berdasarkan Pekerjaan dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.3**

Tabel 3.3 Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan
Periode April-Juni Tahun 2024


Pekerjaan	Jumlah
PNS	11
TNI/POLRI	3
Pegawai Swasta	3
Wiraswasta	14
Petani/Nelayan	0
Advokat	5
Lainnya	6
Total	42



Berikut ini adalah data responden berdasarkan Pekerjaan dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.4**

Tabel 3.4 Jumlah Responden Berdasarkan Umur
Periode April-Juni Tahun 2024

Umur	Jumlah
20-30	14
31-50	20
50 KEATAS	8
Total	42



3.2. Tingkat Kepuasan Responden

Hasil penyusunan Survei Kepuasan terhadap Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada **periode April – Juni Tahun 2024**, yaitu

dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,50** atau konversi IKM sebesar **87,54**

Berikut hasil perhitungan nilai IKM Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya :

Persepsi Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
TOTAL	1338	446	884	145	146	148	146	146	145	450
Jumlah Responden	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Nilai Indeks Per Unsur	3,54	3,54	3,51	3,45	3,48	3,52	3,48	3,48	3,45	3,57
Nilai rata2 tertimbang	3,50									
IKM	87,54									

Keterangan :

U1	Fasilitas Pengadilan	U6	Pelayanan Pengaduan
U2	Pendaftaran	U7	Pelayanan Persuratan
U3	Persidangan	U8	Pengambilan Sisa Biaya Panjar
U4	Pemberian Salinan Putusan	U9	Permohonan Eksekusi
U5	Pelayanan Informasi	U10	Aparatur Pengadilan

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan dari pencari keadilan, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh pencari keadilan, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh pencari keadilan. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari satuan kerja di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh satker.

3.3. Kesimpulan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada periode April-Juni Tahun 2024, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	87,54
2.	Unsur Terendah	U4 = Pemberian Salinan Putusan U9 = Permohonan Eksekusi
3.	Unsur Tertinggi	U10 = Aparatur Pengadilan

3.4. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survei, penyurvei menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat. Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Tabel 3.7 Saran terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

No.	Opini/Pendapat Responden
1	Telah sesuai dengan prosedur
2	Saya suka dengan petugas satpamnya yg ramah
3	Perlu di pertahanhan pelayan yang baik
4	Tidak ada kritik bagus Standar
5	Sudah sangat baik, semoga adil untuk semua pihak
6	Untuk pelayanannya cukup baik dan bisa ditingkatkan lagi

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survei Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penyusunan Kepuasan survei Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada periode April-Juni Tahun 2024, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,50 atau konversi IKM **87,54**
2. Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi bahwa :
 - a. Unsur yang masih perlu menjadi perhatian dan diharapkan oleh masyarakat yaitu :
 - U4 = Pemberian Salinan Putusan
 - U9 = Permohonan Eksekusi
 - b. Unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah :
 - U10 = Aparatur Pengadilan

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data yang diperoleh pada survei periode April-Juni Tahun 2024:

1. Pada Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2024 unsur/aspek layanan yang memperoleh nilai rendah dari responden adalah pelayanan informasi dan permohonan eksekusi, dengan demikian telah ditindaklanjuti
 - Pelayanan informasi dengan meningkatkan aksesibilitas Website PTUN Palangkaraya sehingga menjadi lebih mudah untuk diakses, Peningkatan konten Sosial Media dan Pelayanan WA Center terkait dengan layanan informasi serta Pelayanan Informasi juga dapat diperoleh melalui layanan PTSP Online.
 - Permohonan eksekusi dengan meningkatkan aksesibilitas aplikasi SIPAKU (aplikasi Informasi Penelusuran Pelaksanaan Eksekusi) dan lebih meningkatkan sosialisasi aplikasi sipaku kepada masyarakat melalui media sosial.

2. Hal yang masih menjadi bahan perhatian dalam pemberian layanan saat ini adalah masih minimnya Fasilitas Pengadilan berupa Sarana Ibadah sudah ditindaklanjuti dengan penggantian karpet baru, memperbaiki sirkulasi udara, penambahan sendal dan sarung, lemari penyimpanan alat ibadah dan penambahan dinding ornamen mushola.
3. Survei kepuasan pelayanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dilakukan sebaiknya secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi pencari keadilan terhadap perbaikan yang telah dilakukan.
4. Untuk menjaga mutu pelayanan, disarankan Monitoring dan Evaluasi Manajemen dan Layanan Peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terus diterapkan secara efektif dan konsisten serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Palangka Raya, 28 Juni 2024

Ketua Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya




Ingrid Bintang Nursanny, S.H.

NIP. 19730301 199803 2 003

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya



Muhamad Ilham, S.H., M.H.

NIP. 19760925 200112 1 003

LAMPIRAN 1

Tim Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 104/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/II/2024 Tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Ketua	Inggrid Bintang Nursanny, S.H.
Sekretaris	Vita Seh Ukurta Br. Tarigan, A.Md., S.H.
Anggota	1. Dayu Setia Nugraha, S. H. 2. Sulimargos Manalu, S. T.

LAMPIRAN 2

Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat

[illegible]

		Pemeriksaan Setempat Waktu Persidangan Hakim	0	1	19	22	0	2	57	88	147	42	3,50	0,017	0,058		
			0	1	19	22	0	2	57	88	147	42	3,50	0,017	0,058		
			0	1	19	22	0	2	57	88	147	42	3,50	0,017	0,058		
4	Pemberian Salinan Putusan	Pemberian Salinan Putusan	0	1	21	20	0	2	63	80	145	42	3,45	0,100	0,345	0,345	3,45
5	Pelayanan Informasi	Pelayanan Informasi	0	1	20	21	0	2	60	84	146	42	3,48	0,100	0,348	0,348	3,48
6	Pelayanan Pengaduan	Pelayanan Pengaduan	0	0	20	22	0	0	60	88	148	42	3,52	0,100	0,352	0,352	3,52
7	Pelayanan Persuratan	Pelayanan Persuratan	0	1	20	21	0	2	60	84	146	42	3,48	0,100	0,348	0,348	3,48
8	Pengambila n Sisa Biaya Panjar	Pengambilan Sisa Biaya Panjar	0	1	20	21	0	2	60	84	146	42	3,48	0,100	0,348	0,348	3,48
9	Pemohonan Eksekusi	Eksekusi	0	1	21	20	0	2	63	80	145	42	3,45	0,100	0,345	0,345	3,45
		Sikapnya Petugas	0	0	18	24	0	0	54	96	150	42	3,57	0,033	0,119		
10	Aparatur Pengadilan	Kemampuan Pengetahuan Petugas	0	1	17	24	0	2	51	96	149	42	3,55	0,033	0,118	0,357	3,57
		Penampilan Petugas	0	0	17	25	0	0	51	100	151	42	3,60	0,033	0,120		

Keterangan:

Nilai IKM setelah di konversi = 87,54

Mutu Pelayanan = B

Kinerja Unit Pelayanan = Baik

HASIL PENGOLAHAN DATA IKM

No	ASPEK LAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Fasilitas Pengadilan	3,54
2	Pendaftaran	3,54
3	Persidangan	3,51
4	Pemberian Salinan Putusan	3,45
5	Pelayanan Informasi	3,48
6	Pelayanan Pengaduan	3,52
7	Pelayanan Persuratan	3,48
8	Pengembalian Sisa Biaya Panjar	3,48
9	Permohonanan Eksekusi	3,45
10	Aparatur Pengadilan	3,57

